PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, *RETURN ON ASSET, LEVERAGE* DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)

SKRIPSI

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Nama : Arum Eka Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 173216451
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, *RETURN ON ASSET, LEVERAGE* DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

STIE Widya Wiwaha Jangan Plagiat

Nama	: Arum Eka Pratiwi
Nomor Mahasiswa	: 173216451
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan Judul:

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, *RETURN ON ASSET, LEVERAGE* DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)

Oleh:

Nama	: Arum Eka Pratiwi
Nomor Mahasiswa	: 173216451
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Konsetrasi	: Akuntansi Keuangan

Yogyakarta, 2019
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing

Dra. Sulastiningsih, M.Si.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Telah di pertahankan/diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Nama : Arum Eka Pratiwi
Nomor Mahasiswa : 173216451
Jurusan : Akuntansi
Bidang konsetrasi : Akuntansi Keuangan

Yogyakarta, 2019
Disahkan oleh

Penguji/Pembimbing Skripsi :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui,
Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan, MM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam Referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2019
Penulis

Arum Eka Pratiwi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

MOTTO

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri."
(QS. Al-Ankabut : 6)

"Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat"
(Imam Syafi'i)

Do the best and pray

God will take care of the rest

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta

Adik-adiku tercinta

Kakek dan Nenek tercinta

And my special someone

Saudara dan teman-temanku tersayang,

yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih....

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, *RETURN ON ASSET, LEVERAGE* DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Studi S1 Akuntansi STIE Widya Wiwaha.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih terutama penulis sampaikan pada dosen pembimbing Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si. yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan segala kesabarannya. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan support finansial dan doa, terimakasih kepada jajaran pejabat struktural di STIE Widya Wiwaha. Tentunya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah penulis terima, semoga amal kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kripsi ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan dan hasil akhir skripsi ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Penulis

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership, the proportion of independent commissioners, audit committees, return on assets, leverage and compensation for fiscal losses against tax avoidance. Independent variables used in this study are institutional ownership, the proportion of independent commissioners, audit committees, return on assets, leverage and compensation for fiscal losses. While the dependent variable in this study is tax avoidance which is measured using the effective tax rate (ETR).

The population in this study amounted to 48 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2013-2017. Determination of research samples using purposive sampling method and obtained a sample of 18 property and real estate companies.

The results showed that institutional ownership, the proportion of independent commissioners, audit committees, and fiscal loss compensation did not significantly influence tax avoidance. While return on assets has a significant negative effect on tax avoidance and leverage has a significant positive effect on tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, institutional ownership, the proportion of independent commissioners, audit committees, return on assets, leverage and compensation for fiscal losses.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan ukuran *effective tax rate* (ETR).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan properti dan *real estate*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax avoidance*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iv
MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 10
1.3 PERNYATAAN PENELITIAN 11
1.4 TUJUAN PENELITIAN 13
1.5 MANFAAT PENELITIAN 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 HASIL PENELITIAN TERDAHULU 16
2.2 LANDASAN TEORI 19
2.2.1 Pengertian Pajak 19
2.2.2 Manajemen Pajak 20
2.2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) 21
2.2.4 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) 24
2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* 25
2.3 KERANGKA TEORITIS 38
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 39
BAB III METODE PENELITIAN 41

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 41
3.2 JENIS DAN SUMBER DATA 42
3.3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 43
3.3.1 Variabel Dependen 43
3.3.2 Variabel Independen 44
3.4 METODE ANALISIS DATA 46
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 46
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 46
3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 49
3.4.4 Pengujian Hipotesis 51
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 54
4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 54
4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 55
4.3 UJI ASUMSI KLASIK 58
4.3.1 Uji Normalitas 58
4.3.2 Uji Multikolinearitas 60
4.3.3 Uji Autokorelasi 61
4.3.4 Uji Heterokedastisitas 62
4.4 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 63
4.5 HASIL UJI HIPOTESIS 66
4.5.1 Uji t (Uji Parsial) 66
4.5.2 Uji Regresi Simultan (uji F) 69
4.5.3 Uji Variabel Dominan 70
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi *(Adjusted R2)* 70
4.6 PEMBAHASAN 72
BAB V PENUTUP 81
5.1 KESIMPULAN 81
5.2 KETERBATASAN DAN SARAN 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 42
Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Sampel 54
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 55
Tabel 4.3 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* 59
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas 60
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 61
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 64
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F 69
Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi 71
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Analisis Hipotesis 71

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 38
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-P Plot 59
Gambar 4.2 Diagram *Scatterplot* 63

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Effective Tax Ratio* (ETR)
Lampiran 2 Kepemilikan Institusional
Lampiran 3 Proporsi Dewan Komisaris Independen
Lampiran 4 Komite Audit
Lampiran 5 *Return On Assets*
Lampiran 6 *Leverage*
Lampiran 7 Kompensasi Kerugian Fiskal
Lampiran 8 Output Hasil Pengujian Data

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan ataupun membiayai pengeluaran rutin negara. Pihak yang menangani masalah pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan perpajakan dan hasil peraturan yang sudah dibuat disahkan dalam undang-undang perpajakan. Tujuan dari diciptakannya undang-undang perpajakan adalah agar semua warga negara Indonesia khususnya wajib pajak dan pihak yang berkepentingan sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perpajakan (sumber: www.pajak.go.id diakses tanggal 23 Oktober 2018).

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu, *Official Assestment System* yang memberikan semua kewenangan pemungutan pajak kepada pemerintah, *Withholding System* yang memberikan kewenangan pemungutan pajak kepada pihak ketiga, dan *Self Assestment System* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Waluyo, 2011:17). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assestment System*. Menurut Mardiasmo (2016:9) *Self assestment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pajak terutang yang memiliki ciri-ciri yaitu, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Karena banyak kebebasan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak dalam sistem pembayaran pajak tersebut maka hal ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak yang cerdik khususnya perusahaan yang memiliki orientasi terhadap laba untuk menyiasati sistem pemungutan pajak salah satunya dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Suandy (2011:21) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan–pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang.

Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

manajemen atau perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan akan melakukan langkah-langkah apapun agar beban pajak penghasilan badan mereka seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan laba yang maksimal. Tetapi apabila laba besar tentu beban pajak yang dikenakan pun akan besar juga karena perhitungannya juga akan menyesuaikan. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan dan tata cara perencanaan pajaknya dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang dijalankan perusahaan itu sendiri (Friese et al, 2006 dalam Anisa, 2012:123). *Corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013:58). Karakteristik *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasi, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014:4).

Proporsi dewan komisaris independen dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Arifin, 2005:61). Hal ini dikarenakan anggota komisaris independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2015:119).

Komite audit merupakan komite yang bekerja secara professional dan independen yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009:25). Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit sebagai pihak yang dapat melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajemen maka dapat menekan manajemen untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel tata kelola perusahaan terdapat variabel dari sisi keuangan yaitu *Return on Assets* (ROA), *leverage* dan kompensasi kerugian fiskal. Menurut Kurniasih dan Sari (2013:58) *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, pasti akan mengakibatkan beban pajak penghasilan yang tinggi sehingga perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada ketentuan pajak yang berlaku. Namun perusahaan akan enggan menerimanya karena tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dan menekan biaya seminimal mungkin sehingga situasi tersebut mengakibatkan perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* guna memperkecil beban pajak tersebut. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Kompensasi kerugian fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, dan berdasarkan survei lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICPR), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) muncul data penghindaran pajak perusahaan 30 negara.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Indonesia masuk peringkat ke 11 penghindaran pajak terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (sumber: www.tribunnews.com diakses tanggal 23 Oktober 2018).

Salah satu fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus perusahaan yang terafiliasi perusahaan di Singapura yakni PT RNI. Dari segi permodalan PT RNI menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak melakukan penanaman modal, melainkan seolah-olah seperti memberikan hutang. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dari laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha mengurangi laba dengan membesarkan pinjaman yang nantinya bunga pembayaran dapat mengurangi pajak (sumber: www.ekonomi.kompas.com diakses tanggal 23 Oktober 2018).

Fenomena penghindaran pajak lain juga terjadi pada perusahaan properti. Perusahaan properti terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis dan lain sebagainya. Perkembangan yang pesat ini membuat perusahaan properti menjadi salah satu potensi penerimaan pajak, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memburu pajak dari perusahaan ini. Terdapat enam modus perusahaan properti dalam

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

menghindari pajak, antara lain: (a) menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha property berdasarkan fungsi, (b) pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) ke Negara dilakukan saat pelunasan sehingga pelunasan PPN tertunda, (c) melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), (d) menghindari pajak atas pesanan yang batal, (e) pembayaran dalam bentuk cicilan, dan (f) melakukan pembangunan tidak secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor, sehingga akan ada perbedaan kewajiban perpajakan atas pembangunan tersebut (www.nasional.kontan.co.id diakses tanggal 29 November 2018).

Selain itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso menyatakan bahwa dari sedikitnya total anggota REI berjumlah 3.000 pengembang, sekitar 60% memang sudah melakukan pembayaran pajak secara benar karena porsi ini menjual rumah tipe sederhana atau disebut rumah subsidi. Pada transaksi penjualan rumah subsidi relatif sudah terukur harganya. Sedangkan 40% pengembang properti lain melakukan penjualan properti komersial yang dijual menggunakan mekanisme pasar dan bukan berdasarkan harga sebenarnya. Sehingga 40% pengembang properti tersebut diduga melakukan penghindaran pajak (www.finance.detik.com diakses tanggal 29 November 2018).

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatan perhatian lebih. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan faktor-faktor yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti terdahulu namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang telah dilakukan diantaranya Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman (2014), Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan Lukviarman (2015), Swingly dan Sukartha (2015), Deddy *et al.* (2016), Reinaldo (2017), Pajriyansyah dan Firmansyah (2017), serta Wulansari dan Dewi (2017) yang meneliti pengaruh antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage,* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance.*

Hasil penelitian dari Ngadiman dan Puspitasari (2014:419) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, serta Deddy et al (2016:9) menyatakan bahwa faktor kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015:57), serta Reinaldo (2017:55) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014:534) menyatakan bahwa faktor proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy et al (2016:9) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014:535) menyatakan bahwa faktor komite audit berpengaruh positif

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian Wulansari dan Dewi (2017:22), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara Swingly dan Sukartha (2015:58) menyatakan jumlah komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian lain berkaitan dengan ROA dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013:8) yang menyatakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta Reinaldo (2017:9) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian dari Deddy et al (2016:9) menyimpulkan profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai faktor *leverage* dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2017:456) menyimpulkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Wulansari dan Dewi (2017:24) menyatakan hasil yang berlawanan yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo (2017:56) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu kompensasi kerugian fiskal, hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2013:65) menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta hasil penelitian Reinaldo (2017:56) menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian Pajriyansyah dan Firmansyah (2017:456) menunjukkan kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini meneliti lebih lanjut menggenai *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* dikarenakan minimnya penelitian terdahulu yang membahas sektor tersebut, serta pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang properti dan *real estate* terus berkembang beberapa tahun ini di Indonesia. Pertumbuhan sektor properti dan *real estate* sangat pesat sehingga diperkirakan tingkat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Return On Asset, Leverage* dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Properti, dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.2 RUMUSAN MASALAH

Di satu sisi pemerintah menginginkan wajib pajak badan patuh terhadap undang-undang perpajakan dimana penerimaan negara yang bersumber dari pajak jumlahnya sangat besar yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, juga wajib pajak terutama perusahaan yang

menghasilkan pendapatan negara dengan jumlah yang banyak, namun di lain sisi perusahaan berorientasi pada laba yaitu menginginkan laba yang semaksimal mungkin yang dapat dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak badan atau bisa disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Walaupun masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat legal namun pemerintah tetap tidak menyukai tindakan tersebut karena tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* belum dipahami secara baik dan masih terus dikaji. Penelitian-penelitian mengenai pengaruh faktor kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* hasilnya belum konsisten.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?
b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

c. Apakah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

d. Apakah *return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

e. Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

f. Apakah kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

g. Apakah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

h. Manakah variabel yang paling berpengaruh antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

b. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

c. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

d. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

e. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

f. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

g. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset,*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

leverage dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

h. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan kepada mahasiswa dan para pembaca lainnya mengenai *tax avoidance* yang ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya dalam upaya menambah informasi serta mengembangkan pengetahuan yang mendalam khususnya tentang perpajakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dapat memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada pembuat kebijakan dibidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* dalam upaya peningkatan pengawasan atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Sebagai bahan masukan, dorongan serta memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

3) Bagi Investor dan Kreditor

Dapat memberikan informasi bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat membantu calon investor maupun calon kreditor dalam pertimbangan keputusan investasi maupun pemberian kredit kepada perusahaan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut dipaparkan hasil penelitian terkait indikator dan hasil beragam yang menjelaskan mengenai tax avoidance perusahaan.

a. Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu dengan membandingkan antara pajak yang dibayar tunai dengan laba sebelum pajak. Penelitian ini dianalisis dengan analisis regresi linear berganda melalui model *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menemukan hasil bahwa *leverage,* komposisi komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *return on asset,* ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

b. Maharani dan Suardana (2014) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling.* Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan *return on assets,* sedangkan risiko perusahaan berpengaruh negatif

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

signifikan terhadap *tax avoidance.* Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

c. Ngadiman dan Puspitasari (2014) melakukan penelitian pada 170 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling.* Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

d. Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di BEI pada periode 2011-2013. Penelitian ini dianalisis dengan *multiple regression analysis*. Penghindaran pajak diukur dengan *Effective tax rate* (ETR). Hasil penelitian ini menunjukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak hal ini berarti tinggi rendah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen, kualitas audit,dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini membuktikan penghindaran pajak dapat dikurangi dengan memperbesar proporsi komisaris independen, meningkatkan kualitas audit dan menambah jumlah dari komite audit.

e. Swingly dan Sukartha (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar (*listed*) di BEI tahun 2013-2015. Teknik

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bahwa risiko perusahaan, ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage* berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Sedangkan komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

f. Deddy *et al.* (2016) meneliti pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan proporsi dewan komisaris independen, *return on asset* serta *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

g. Wulansari dan Dewi (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menyatakan komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

h. Reinaldo (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *return on asset*, kompensasi kerugian fiskal, dan CSR berpengaruh negatif signifikan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage,* ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

i. Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.* Sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (Suandy, 2011:5).

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

(BUMD), persekutuan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. PPh untuk wajib pajak badan dapat dihitung dengan mengalikan tarif dan penghasilan kena pajak yang kemudian diakui sebagai beban. Oleh karena itu untuk menghasilkan laba yang optimal, perusahaan cenderung melakukan penghematan pajak (Suandy, 2011:6).

2.2.2 Manajemen Pajak

Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diinginkan. Suandy (2011:6) menyatakan bahwa tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak yang meliputi:

1) Tax Planning

Pada fungsi ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2) *Tax Implementation*

Setelah diketahui cara untuk melakukan penghematan pajak selanjutnya mengimplementasikannya, baik secara formal maupun material dan harus dipastikan pelaksanaannya telah memenuhi peraturan yang berlaku.

3) *Tax Control*

Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memenuhi persyaratan formal dan material untuk menghindari sanksi maupun pemeriksaan yang dapat merugikan Wajib Pajak.

2.2.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2011:6) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara, namun pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak. Di sisi pemerintah, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Namun di sisi lain, wajib pajak melakukan usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, hal ini dikarenakan membayar pajak berarti menambah beban yang kemudian mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah,

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

maka dapat menimbulkan sikap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011: 6), dimana fungsi manajemen pajak terbagi menjadi tiga, yaitu (1) Perencanaan pajak, (2) Pelaksanaan kewajiban pajak, dan (3) Pengendalian pajak. Menurut Suandy (2011: 6) perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Perencanaan pajak yang dimaksud berbeda dengan perencanaan yang merugikan negara, karena tujuan dari perencanaan pajak yaitu mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan minimal. Hal ini selaras dengan pendapat Zain (2005:43) yang mendefinisikan perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehinga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Muljono (2009:2) berpendapat bahwa tujuan utama perencanaan pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

meminimumkan hutang pajak, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut Mangoting (1999) dalam Suandy (2011:07) ada dua manfaat perencanaan pajak yaitu:

1) Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:7), ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

1) Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3) Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4) Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
5) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada (Suandy, 2008:7)

2.2.4 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance)*

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008:49). Sedangkan menurut Pohan (2011:14) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area)* yang terdapat dalam Undang-

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Setelah diuraikan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan penghindaran pajak (*tax avoidance)* adalah suatu usaha yang dilakukan dengan mengurangi ataupun mengecilkan biaya pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

Menurut Hanlon & Heinztman, 2010 dalam Marfuah, (2015:23) pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR) mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. *Effective tax rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

2.2.5.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Siregar dan Utama, 2005:480). Sandy dan Lukviarman (2015:87) mendefinisikan kepemilikan saham institusional

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%).

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan (Sandy dan Lukviarman 2015:87)

Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dianggap lebih professional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

(Boediono, 2005 dalam Nuraina 2012:110). Berdasarkan peran kepemilikan institusional sebagai pihak yang dapat melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajemen maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional semakin bisa menekan manajemen untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance)*. Besarnya penghindaran pajak diukur menggunakan ETR, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, artinya semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Penelitian tentang kepemilikan institusional yang telah diteliti oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) memberikan hasil kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, serta Deddy et al (2016) memberikan hasil kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Deddy et al., 2016:5)

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), Wulansari dan Dewi (2017), Rusli (2017), serta Maharani dan Suardana (2014) memberikan hasil yang berbeda bahwa

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku *tax avoidance*.

2.2.5.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam melakukan pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi yaitu pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Binhadi *et al*., 2006 dalam Wulansari dan Dewi, 2017:7). Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul, 2015:119).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris (sumber: www.ojk.go.id diakses tanggal 05 November 2018).

Proporsi dewan komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pemilihan dewan komisaris independen harus dari pihak luar bukan dari pihak yang terafiliasi dan dilakukan secara demokratis agar dapat melakukan pengawasan manajemen secara efektif (Arifin, 2005:61).

Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan lebih obyektif (Wulansari dan Dewi, 2017:7). Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dapat mencegah tindakan penghindaran pajak. Besarnya tindakan penghindaran pajak ini diukur

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dengan ETR, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, artinya semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Argumentasi diatas didukung oleh penelitian tentang proporsi dewan komisaris independen yang diteliti oleh Maharani dan Suardana (2014) yang memberikan hasil proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, apabila semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi dalam pengawasan terhadap manajemen dan berakibat semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin tinggi *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), Deddy et al (2016) memberikan hasil yang berbeda bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti proporsi dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2.5.3 Komite Audit

Zarkasyi (2008:21) menyatakan komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Samsul, 2015:120).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan no. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Indepeden dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan menurut Binhadi *et al* (2006 dalam Wulansari dan Dewi, 2017:8) bahwa jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang komite audit harus independen dan bekerja secara profesional. Karena komite audit dibentuk untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu dengan adanya komite audit semakin kecil kemungkinan perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Wulansari dan Dewi, 2017:8). Besarnya penghindaran pajak diukur dengan ETR, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

terbalik, artinya semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Maharani dan Suardana (2014:534) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya penghindaran pajak ditentukan oleh komite audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi *tax avoidance*.

Sementara penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh *pada tax avoidance*. Hal ini berarti sedikit banyaknya jumlah komite audit suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance*.

2.2.5.4 *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014:201). Sedangkan menurut Mardiyanto (2009:196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ROA adalah

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

cara untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari banyak asset yang dimiliki.

Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam mendayagunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar (Sugiono, 2009:79). Laba yang meningkat berakibat pada ROA yang juga meningkat. Meningkatnya laba berdampak pada pajak terutang yang semakin besar sehingga perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan pajak yang terutang. Dengan demikian ada kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance.*

Hal ini didukung oleh penelitian penelitian Reinaldo (2017) memberikan hasil profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Serta Kurniasih dan Sari (2013) yang memberikan hasil *return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.* Semakin tinggi nilai ROA perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan beban pajaknya atau melakukan *tax avoidance*, atau dengan kata lain perusahaan telah melakukan efisiensi terhadap kinerja perusahaan termasuk didalamnya efisiensi dalam membayar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013:5). *Tax avoidance* diukur dari nilai ETR, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, artinya semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Sementara penelitian Deddy et al (2016) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Hal ini berarti tinggi rendahnya nilai ROA suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi terhadap perilaku *tax avoidance*.

2.2.5.5 *Leverage*

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage*, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Bunga atas pinjaman ini merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 (Ngadiman dan Puspitasari, 2014:412).

Biaya bunga yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya beban perusahan yang mengakibatkan berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi juga. Tingginya tingkat penghindaran pajak diukur dari nilai ETR, dimana ETR yang semakin rendah, mengindikasikan perusahaan semakin agresif dalam praktik penghindaran pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Argumen di atas didukung oleh penelitian Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) yang memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Sedangkan penelitian Wulansari dan Dewi (2017) memberikan hasil *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Menurut Sofia, 2014 dalam Wulansari dan Dewi (2017:25) bahwa perusahaan yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal, kemudahaan akses tersebut berarti membuat wajib pajak badan memilih untuk mengurangi *financial leverage* dengan meminilalisir dan mengefisiensikan penggunaan utang sehingga mengurangi beban tetap yang timbul karena utang, baik utang jangka panjang atau jangka pendek.

Penelitian dari Reinaldo (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya besar kecilnya leverage tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada *tax avoidance*.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2.2.5.6 Kompensasi Kerugian Fiskal

Secara umum dalam menjalankan usaha tentunya tidak terlepas dari risiko bisnis yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang dialami perusahaan. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian biasanya tidak akan dikenakan pajak penghasilan, hal ini sesuai dengan asas *equality* pemungutan pajak di Indonesia yang menegaskan bahwa asas pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Asas *equality* yang merupakan bagian dari konsep *"The Four Maxims"* (Adam Smith, 2007 dalam Tiara, 2017:40) tercermin dalam fasilitas pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang mengalami kerugian secara fiskal. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, sebagai berikut:

"Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun."

Dapat diartikan bahwa kerugian fiskal ialah kerugian yang terjadi karena biaya (yang diperbolehkan menurut fiskal) lebih besar dari penghasilan bruto perusahaan. Kerugian fiskal yang dialami oleh wajib pajak dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun berikutnya sesudah tahun terjadinya kerugian fiskal dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kopensasi kerugian tersebut. Akibatnya selama lima tahun tersebut perusahaan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Fasilitas keringanan dalam pembayaran pajak ini dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Namun seringkali pada prakteknya fasilitas kompensasi kerugian ini sering dimanfaatkan secara berlebihan. Bahkan dalam beberapa kasus dapat diindikasikan sebagai ajang untuk menghindari pajak. Meskipun dari beberapa cara yang dilakukan sebagian memang masih dalam koridor peraturan yang berlaku.

Kurniasih dan Sari (2013) serta Rusli (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Tinginya penghindaran pajak diukur menggunakanan ETR, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, artinya semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian dari Pajriyansyah dan Firmansyah (2013) menunjukkan hasil yang berbeda dimana kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya besar kecilnya kompensasi rugi fiskal yang ada pada perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada *tax avoidance*.

2.3 KERANGKA TEORITIS

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

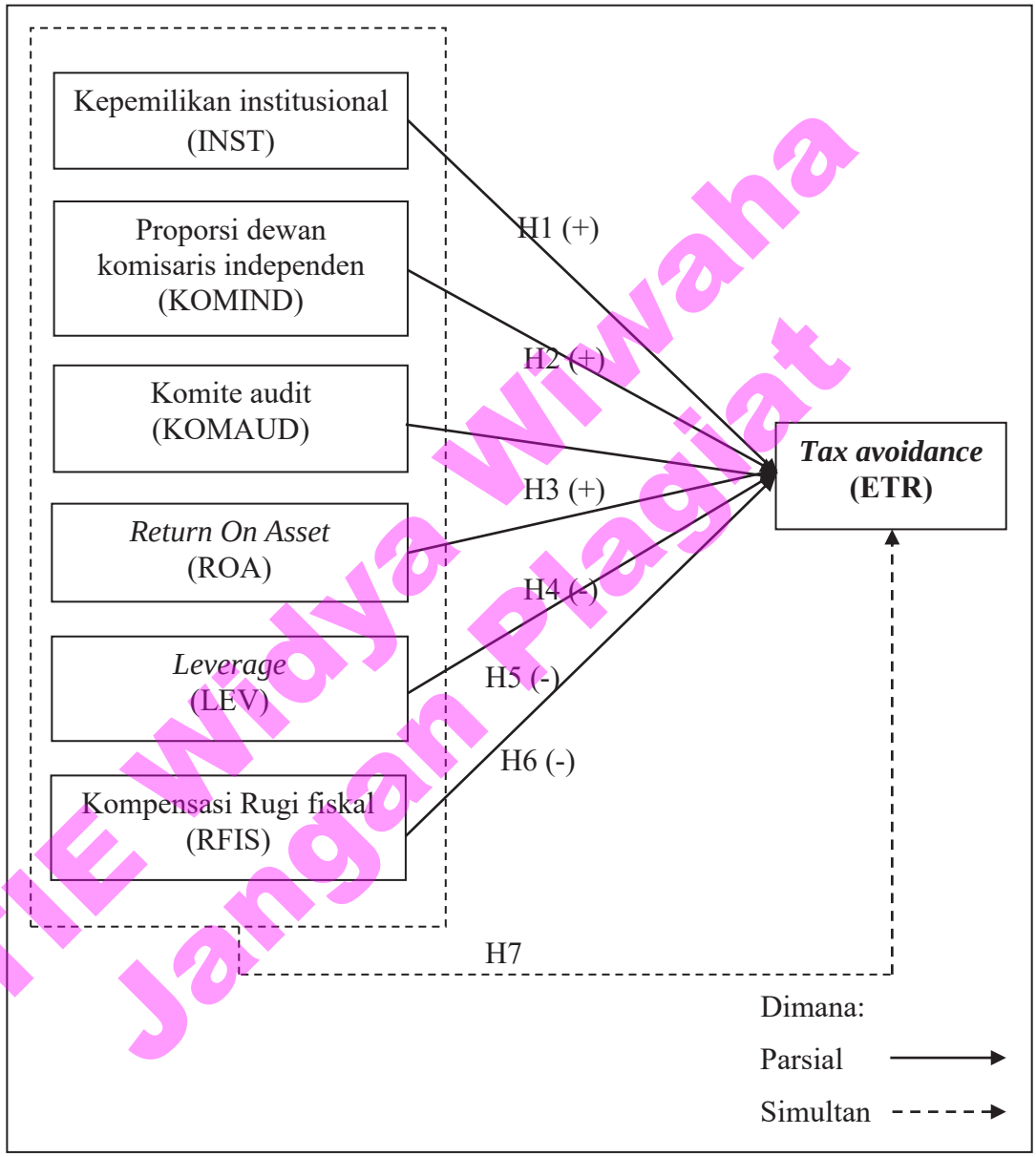

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Keterangan:

ETR : Variabel dependen *tax avoidance*

INST : Variabel independen kepemilikan institusional

KOMIND : Variabel independen proporsi dewan komisaris independen

KOMAUD: Variabel independen komite audit

ROA : Variabel independen *return on asset*

LEV : Variabel independen *leverage*

RFIS : Variabel independen kompensasi kerugian fiskal

⟶ : Pengaruh masing-masing variabel independen INST, KOMIND, KOMAUD, ROA, LEV, dan RFIS terhadap variabel dependen ETR

- - - - - → : Pengaruh variabel INST, KOMIND, KOMAUD, ROA, LEV, dan RFIS secara simultan terhadap variabel dependen ETR

(+) : Menunjukkan hubungan searah (jika variabel independen naik, maka variabel dependen naik)

(-) : Menunjukkan hubungan terbalik (jika variabel independen naik, maka variabel dependen turun)

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang dikemukakan dan tujuan yang ingin dicapai, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

H3: Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H4: *Return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H5: *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H6: Kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H7: Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

H8: Variabel *return on asset* paling berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan tersebut tidak *delisting* (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa efek) selama tahun penelitian 2013-2017.
b. Perusahaan yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2013-2017.
c. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan tidak memiliki laba negatif (mengalami kerugian).
d. Perusahaan yang memiliki nilai ETR < 1 selama tahun 2013-2017.
e. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memiliki data mengenai variabel penelitian (kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, *return on asset, leverage* dan kompensasi kerugian fiskal) pada tahun 2013-2017.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan properti dan *real estate* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017	48
Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti perusahaan yang di *delisting* atau tidak *listing* selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2013-2017, tidak menyajikan mata uang dalam bentuk rupiah dan memiliki laba yang negatif (mengalami kerugian)	(25)
Perusahaan yang memiliki nilai ETR > 1 selama tahun 2013-2017	(2)
Jumlah perusahaan yang tidak menyajikan data secara lengkap selama periode 2013-2017	(3)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	18
Tahun penelitian	5
Total Observasi dalam penelitian (18 x 5 tahun)	**90**

Sumber: www.idx.co.id, data diolah 2019

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data penelitian diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *www.idx.co.id* dan web resmi perusahaan sampel tahun 2013-2017.

3.3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.3.1 Variabel Dependen (ETR)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Ada beberapa proksi yang dapat digunakan dalam pengukuran *tax avoidance.* Kebanyakan pengukuran *tax avoidance* diperoleh dengan melakukan estimasi dari data laporan keuangan, karena laporan pajak bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan untuk umum.

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproksikan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam Ratmono dan Sagala (2015:43) ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR yang rendah. Rasio *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu rasio yang menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak.

Menurut Ratmono dan Sagala (2015:43) ETR yang rendah menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak, sehingga menunjukan indikasi tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Dengan kata lain, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hal ini karena terdapat kecenderungan perusahaan membayar beban pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Rumus untuk menghitung *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

$$\textit{Effective Tax Rates}\ (\text{ETR}) = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Kepemilikan institusional (INST)

Kepemilikan institusional diukur dengan cara membandingkan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan (Sandy dan Lukviarman, 2015:52). Berikut pengukuran rasio kepemilikan saham oleh institusi:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.3.2.2 Proporsi dewan komisaris independen (KOMIND)

Pengukuran proporsi dewan komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris perusahaan pada sampel tahun yang diamati (Sandy dan Lukviarman, 2015:52). Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah komisaris}} \text{x } 100\%$$

3.3.2.3 Komite Audit (KOMAUD)

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

komite audit menjadi nilai tambahn bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al., 2010 dalam Wulansari dan Dewi, 2017:16).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite audit pada suatu perusahaan}$$

3.3.2.4 *Return On Asset* (ROA)

ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari, 2013:63). Rumus ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (rugi)bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \text{ x } 100\%$$

3.3.2.5 *Leverage* (LEV)

Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan (Fakhruddin, 2008:109). Rumus *leverage* adalah sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \text{ x } 100\%$$

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.3.2.6 Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS)

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu pada penelitian yang dilakukan (Kurniasih dan Sari 2013:63).

3.4 METODE ANALISIS DATA

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *range*, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*) (Sugiyono, 2014:206). Deskriptif data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi sebagai berikut:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang dimiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan analisis grafik dan uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dalam program SPSS (Ghozali, 2016:156).

Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal *P-Plot*. Grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada grafik normal *P-Plot*, jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:156). Pada uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov*, menurut Santoso (2012:293) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

(i) Apabila probabilitas nilai uji K-S tidak signifikan < 0,05 secara statistik maka Ha ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.

(ii) Apabila probabilitas nilai uji K-S signifikan > 0,05 secara statistik Ha diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinierita*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Santoso, 2010:234). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance,* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Santoso, 2012:236):

(i) Jika nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.

(ii) Jika nilai *tolerance* tidak mendekati angka 1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi (Santoso, 2012:241). Pada prosedur

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pendeteksian masalah autokolerasi dapat digunakan besaran *Durbin-Waston*. Untuk memeriksa ada tidaknya autokolerasi, maka dilakukan uji *Durbin-Watson* dengan keputusan sebagai berikut:

(i) $0 < DW < dl$: Terjadi autokorelasi

(ii) $dl \leq DW \leq du$: Tidak dapat disimpulkan

(iii) $du < DW < 4\text{-}du$: Tidak ada autokorelasi

(iv) $4\text{-}du \leq DW \leq 4\text{-}dl$: Tidak dapat disimpulkan

(v) $4\text{-}dl < d < 4$: Terjadi autokorelasi

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, yaitu *variance* residual tetap (Ghozali, 2006:46). Dalam mendeteksi heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan analisis grafik *scatterplot* untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas pada model regresi. Jika pada grafik *scetterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2016:136).

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014:277).

Tax Avoidance sebagai variabel dependen diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR), sedangkan variabel independennya terdiri dari kepemilikan institusional (INST), proporsi dewan komisaris independen (KOMIND), komite audit (KOMAUD), *return on assets* (ROA), *leverage* (LEV), kompensasi kerugian fiskal (RFIS). Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{ETR} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\beta_1}\mathbf{INST} + \boldsymbol{\beta_2}\mathbf{KOMIND} + \boldsymbol{\beta_3}\mathbf{KOMAUD} + \boldsymbol{\beta_4}\mathbf{ROA} + \boldsymbol{\beta_5}\mathbf{LEV} + \boldsymbol{\beta_6}\mathbf{FRIS} + \mathbf{e}$$

Keterangan:

ETR = *Effective tax rate (tax avoidance)*

a = Konstanta (nilai ETR apabila INST, KOMIND, KOMAUD, ROA, LEV, RFIS = 0)

INST = Kepemilikan institusional

KOMIND = Proporsi dewan komisaris independen

KOMAUD = Komite audit

ROA = *Return On Asset*

LEV = *Leverage*

RFIS = Kompensasi kerugian fiskal

b_1-b_6 = Koefisien regresi variabel

e = Kesalahan *(error)*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan (Sugiyono, 2014:250).

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:97):

(i) H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} \leq 0{,}05$ artinya bahwa variabel independen secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

(ii) H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} \geq 0{,}05$ artinya bahwa variabel independen secara parsial atau individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Jika variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit* (Suliyanto, 2011:55).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016:99):

(i) Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, yang berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

(ii) Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak, yang berarti semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.3 Uji Variabel Dominan

Pengujian hipotesis yang menyatakan dominasi variabel dengan menggunakan tabel Anova atau Uji-t, maka dilakukan dengan melihat ranking koefisien regresi yang distandarkan (β) atau *Stadardized of Coefficients Beta* dari masing-masing variabel bebas yang signifikan. Variabel yang memiliki koefisien terbesar merupakan salah satu variabel bebas (X) yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) (Renati Rosari, 2006 dalam Subakir, 2017:56).

3.4.4.4 Uji Koefisien Determinasi *(Adjusted R2)*

Uji Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

(i) Jika *Kd* mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* lemah.

(ii) Jika *Kd* mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* kuat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat